

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kualifikasi Kontraktor

Penetapan kualifikasi perusahaan jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dalam proses permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) terdiri dari Klasifikasi Kecil (golongan K1, K2, dan K3), Klasifikasi Menengah (golongan M1 dan M2) dan Klasifikasi Besar (golongan B1 dan B2) sesuai dengan Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013. Penggolongan kualifikasi didasarkan pada kriteria tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha serta kemampuan untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berdasarkan kriteria resiko dan atau kriteria penggunaan teknologi dan atau kriteri besaran biaya yang digunakan dalam proyek tersebut (tender atau nilai proyek atau nilai pekerjaan).

2.1.1 Kualifikasi Kecil

Kualifikasi Kecil (K1, K2 dan K3) adalah kualifikasi perusahaan atau badan usaha jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan resiko kecil, berteknologi sederhana ataupun tinggi dan ataupun dengan biaya yang kecil.

a. Resiko kecil

Resiko yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya tidak terlalu membahayakan keselamatan umum dan harta benda.

b. Teknologi sederhana

Teknologi yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.

2.1.2 Kualifikasi Menengah

Kualifikasi Menengah (M1 dan M2) adalah kualifikasi perusahaan atau badan usaha jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan resiko tinggi, berteknologi tinggi dan biaya yang besar.

a. Resiko tinggi

Resiko yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.

b. Teknologi tinggi

Teknologi yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

2.1.3 Kualifikasi Besar

Kualifikasi Besar (B1 dan B2) adalah kualifikasi perusahaan atau badan usaha jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan resiko tinggi, berteknologi tinggi dan biaya yang besar.

a. Resiko tinggi

Resiko yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.

b. Teknologi tinggi

Teknologi yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

Tabel 2.1 Kualifikasi Kontraktor

KUALIFIKASI	KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI	NILAI PROYEK	P J K	P J T
Kecil K1	Maksimum 2	Maksimum 4	0 s.d Rp 1 Milyar	1 orang SKT tingkat 3, boleh merangkap PJT	1 orang SKT tingkat 3, boleh merangkap PJK
Kecil K2	Maksimum 2	Maksimum 6	0 s.d Rp 1,75 Milyar	1 orang SKT tingkat 3, boleh merangkap PJT	1 orang SKT tingkat 3, boleh merangkap PJK

Kecil K3	Maksimum 3	Maksimum 8	0 s.d Rp 2,5 Milyar	1 orang SKT tingkat 1, boleh merangkap PJT	1 orang SKT tingkat 1, Boleh merangkap PJK
Menengah M1	Maksimum 4	Maksimum 10	0 s.d Rp. 10 Milyar	1 orang SKA Ahli Muda untuk 2 Klasifikasi, ti dak boleh merangkap PJT.	1 orang SKA Ahli Muda, tidak boleh merangkap PJK
Menengah M2	Maksimum 4	Maksimum 12	0 s.d Rp. 50 Milyar	1 orang SKA Ahli Madya untuk 2 Klasifikasi, tidak boleh merangkap PJT	1 orang SKA Ahli Madya untuk tidak boleh merangkap PJK
Besar B1	Maksimum 4	Maksimum 14	0 s.d Rp. 250 Milyar	1 orang SKA Ahli Madya untuk setiap Klasifikasi, tidak boleh merangkap PJT	1 orang SKA Ahli Madya, tidak boleh merangkap PJK
Besar B2	Maksimum 4	Tidak terbatas	Tidak terbatas	1 orang SKA Ahli Madya untuk setiap Klasifikasi, tidak boleh merangkap PJT	1 orang SKA Ahli Madya, tidak boleh merangkap PJK

Keterangan :

- a. Klasifikasi dan sub klasifikasi adalah bidang dan sub bidang usaha jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor.

- b. SKT adalah Sertifikat Keahlian Kerja Terampil, sedangkan SKA adalah Sertifikat Keterampilan Kerja Ahli.
- c. PJK adalah Penanggung Jawab Klasifikasi yaitu tenaga ahli yang memiliki SKT untuk kualifikasi kecil atau SKA untuk kualifikasi menengah dan besar.
- d. PJT adalah Penanggung Jawab Teknik yaitu seorang tenaga ahli tetap yang memiliki SKT untuk kualifikasi kecil atau SKA untuk kualifikasi menengah & besar.

*Dikutip dari sumber : <http://www.sertifikasi.biz/kualifikasi-kontraktor> (dengan sedikit perubahan dan penyesuaian kalimat)

2.2 Proyek Konstruksi

Menurut Ervianto, Wulfram (2004), suatu proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Ditegaskan juga bahwa proyek konstruksi juga memiliki karakteristik khusus yang bersifat unik, yaitu membutuhkan sumber daya (menpower, material, machine, money and method) dan membutuhkan organisasi.

2.3 Budaya Keselamatan Kerja

Budaya keselamatan kerja menurut Uttal (1983) merupakan gabungan dari nilai – nilai dan kepercayaan – kepercayaan yang berinteraksi dengan struktur organisasi dan sistem pengadilan yang membentuk norma-norma perilaku (dikutip dari Cooper, 2000). Sedangkan budaya keselamatan kerja menurut Turner (1992),

budaya keselamatan kerja merupakan kepercayaan norma, sikap, peraturan dan praktek – praktek sosial serta teknis yang ditunjukkan untuk mengurangi kondisi yang dapat membahayakan pekerja, manajer, pelanggan dan anggota masyarakat (dikutip dari tugas akhir Rantau Sudirja Lempow, 2014).

